



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatan "Pembatalan Akta Hibah" antara:

Munati Atau Nati Aryo Binti Nimo Alias Mugiat, Tempat/ Tanggal Lahir Probolinggo, 1 – Agustus – 1952, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat KABUPATEN PROBOLINGGO, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAGUS SUDARMONO, S.H. dan ALI, S.H., M. H. Para Advokat/ Penasehat Hukum yang bergabung dalam Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "BAGUS SUDARMONO, S. H. & REKAN", berkantor di Jalan Tengger Kandangan XV/10 Surabaya. Telp. 0817307483, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Juni 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 730/Kuasa/6/2023/PA.Krs Tanggal 19 Juni 2023, sebagai Penggugat.

Melawan

Holipa Binti Murtian alias Sukandi, Tempat/ Tanggal Lahir Probolinggo, 1 Juli 1981, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Tergugat;

TURUT TERGUGAT Propinsi Jawa Timur selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Propinsi Jawa Timur, sebagai Turut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

Hlm.1 dari 32 hlm.Putusan No.1092/Pdt.G/2023/PA.Krs.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Krs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mengadili :

Bahwa Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx menurut Pasal 49 Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan Pengadilan Agama, Jelas berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan hibah tidak hanya formalnya saja tetapi juga Materiilnya dalam hal ini termasuk penghibahnya (Perbuatanya), maka terhadap gugatan Pembatalan Hibah ini Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx berwenang untuk memeriksanya.

II. Dasar – dasar atau alasan gugatan.

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dua bidang tanah Hak Yasan, yang terletak di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Propinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

A. Persil nomor 16, Blok D. II, Kohir Nomor 872, dengan Luas \pm 0.166 m², dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik P. REJO ;
Timur : Jalan Desa ;
Selatan : Tanah milik MUSTARI dan lorong ;
Barat : Tanah milik MARSUS ;

B. Persil nomor 17, Blok D. II, Kohir Nomor 872, dengan Luas \pm 0,219 m², dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Desa ;
Timur : Jalan Desa ;
Selatan : Tanah milik MUHAMMAD ;
Barat : Tanah milik SITI HOTIJA, SUTRAP ;

Dimana kedua bidang tanah tersebut merupakan harta asal dari pada Penggugat.

Hlm.2 dari 32 hlm.Putusan No.1092/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terhadap bidang tanah Hak Yasan, yang terletak di xxxx
xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Propinsi Jawa
Timur, sebagaimana tercatat dalam Persil nomor 16, Blok D. II, Kohir
Nomor 872, dengan Luas $\pm 0.166 \text{ m}^2$, dengan batas – batas sebagai
berikut :

Utara	: Tanah milik P. REJO ;
Timur	: Jalan Desa ;
Selatan	: Tanah milik MUSTARI dan lorong ;
Barat	: Tanah milik MARSUS ;

Bidang tanah tersebut telah dihibahkan oleh Penggugat kepada
seseorang yang bernama ARAFAT, beralamat di jalan Wonosari 48,
RT, 005, RW, 001, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir,
Kota Surabaya, sebagaimana Akta Hibah Nomor : 373/2018,
tertanggal 10 Oktober 2018 dan terhadap bidang tanah tersebut telah
terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00336, xxxx xxxxxx xxxxx,
xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Propinsi Jawa Timur,
dengan Surat Ukur Nomor : 00030/PONDOK WULUH/2020, tanggal
13/5/2020, Luas 1546 m^2 .

3. Bahwa Penggugat juga memberikan hibah bidang tanah kepada
Tergugat (HOLIPA Binti MURTIAN alias SUKANDI), sebagaimana Akta
Hibah Nomor : 67/LECES/2022, yang dibuat dihadapan H. MOH.
SYARIFUDDIN, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara
(PPATS) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4. Bahwa Penggugat menganggap terhadap penerbitan sebagaimana Akta
Hibah Nomor : 67/LECES/2022, tertanggal 6 Juli 2022, yang dibuat
dihadapan H. MOH. SYARIFUDDIN, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Akta
Tanah Sementara (PPATS) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
terdapat cacat hukum dalam pembuatannya sehingga sangat patut
Penggugat meminta terhadap Akta tersebut dibatalkan atau setidaknya –
tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum, hal ini dikarenakan :

Hlm.3 dari 32 hlm.Putusan No.1092/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Bahwa Penggugat sendiri adalah seorang yang tidak bisa membaca dan menulis dengan kata lain buta huruf namun dalam pembuatan Akta tersebut Penggugat tidak pernah dihadapkan serta dibacakan isi dari pada Akta Hibah tersebut terlebih dahulu dihadapan H. MOH. SYARIFUDDIN, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
- B. Bahwa terdapat salah penulisan tentang obyek yang dihibahkan dimana dalam Akta Hibah Nomor : 67/LECES/2022, tertanggal 6 Juli 2022, yang dibuat dihadapan H. MOH. SYARIFUDDIN, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, tertulis obyek yang dihibahkan adalah bidang tanah Persil nomor 16, Blok D. II, Kohir Nomor 872, dengan Luas $\pm 0.166 \text{ m}^2$, pada hal terhadap bidang tanah sebagaimana tersebut telah dihibahkan kepada pihak lain sebagaimana diterangkan dalam dalil angka nomor 2 di atas.
- C. Bahwa pemberian hibah dalam Akta Hibah Nomor : 67/LECES/2022, tertanggal 6 Juli 2022, yang dibuat dihadapan H. MOH. SYARIFUDDIN, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, telah melanggar LEGITIME PORTIE dari syarat pemberian hibah yang berlaku, sebab obyek hibah tersebut merupakan satu-satunya harta yang dimiliki oleh Penggugat dan merupakan satu-satunya tempat usaha dan sarana untuk mata pencaharian bagi Penggugat Penggugat sudah tidak mempunyai lagi bidang tanah untuk digarap sebagai petani setelah terbitnya akta hibah tersebut
- D. Bahwa Penggugat setelah memberikan hibah sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah Nomor : 67/LECES/2022, tertanggal 6 Juli 2022, yang dibuat dihadapan H. MOH. SYARIFUDDIN, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Penggugat menjadi miskin kehidupannya sedangkan Tergugat selaku penerima hibah tidak

Hlm.4 dari 32 hlm.Putusan No.1092/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan bantuan kepada Penggugat bahkan Tergugat dalam kesehariannya sering menhardik dan memaki dengan kata – kata yang tidak pantas kepada Penggugat.

5. Bahwa dari uraian dalil angka 4 tersebut di atas telah nyata bila penerbitan Akta Hibah Nomor : 67/LECES/2022, tertanggal 6 Juli 2022, yang dibuat dihadapan H. MOH. SYARIFUDDIN, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, terdapat cacat hukum.
6. Bahwa penerbitan Akta Hibah Nomor : 67/LECES/2022, tertanggal 6 Juli 2022, yang dibuat dihadapan H. MOH. SYARIFUDDIN, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang cacat hukum tersebut sangat merugikan Penggugat, dimana hal tersebut menyebabkan Penggugat saat ini kehidupannya sangat kekurangan.
7. Bahwa dikarenakan Akta Hibah Nomor : 67/LECES/2022, tertanggal 6 Juli 2022, yang dibuat dihadapan H. MOH. SYARIFUDDIN, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, terdapat cacat hukum. sehingga patut untuk dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
8. Bahwa Turut Tergugat disertakan sebagai pihak dalam gugatan ini dikarenakan Turut Tergugat sebagai pihak yang membuat atau menerbitkan Akta Hibah Nomor : 67/LECES/2022, tertanggal 6 Juli 2022, yang dibuat dihadapan H. MOH. SYARIFUDDIN, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
9. Bahwa dikarenakan terhadap Akta Hibah Nomor : 67/LECES/2022, tertanggal 6 Juli 2022, yang dibuat dihadapan H. MOH. SYARIFUDDIN, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tersebut batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, maka sangat wajar bila Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx memerintahkan kepada Turut

Hlm.5 dari 32 hlm.Putusan No.1092/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mencoret Akta tersebut dari daftar Akta yang ada serta mencabut dan atau menarik kembali terhadap Akta tersebut.

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan atas bukti-bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 180 (1) HIR, maka mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Bantahan/ Verzet, Banding maupun Kasasi yang diajukan oleh Para Tergugat atau oleh Pihak Lainnya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx agar berkenan memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Akta Hibah Nomor : 67/LECES/2022, tertanggal 6 Juli 2022, yang dibuat dihadapan H. MOH. SYARIFUDDIN, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx adalah cacat hukum.
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor : 67/LECES/2022, tertanggal 6 Juli 2022, yang dibuat dihadapan H. MOH. SYARIFUDDIN, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx adalah batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret Akta Hibah Nomor : 67/LECES/2022, tertanggal 6 Juli 2022, yang dibuat dihadapan H. MOH. SYARIFUDDIN, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx dari daftar Akta yang ada.
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencabut dan atau menarik kembali terhadap Akta Hibah Nomor : 67/LECES/2022, tertanggal 6 Juli 2022, yang dibuat dihadapan H. MOH. SYARIFUDDIN, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Hlm.6 dari 32 hlm.Putusan No.1092/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan atas perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan/ Verzet, Banding maupun Kasasi baik yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat atau oleh Pihak Lainnya.

7. Membebaskan segala biaya yang timbul dari akibat adanya perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Dan/Atau apabila yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx atau Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka dengan hormat Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada BAGUS SUDARMONO, S.H. dan ALI, S.H., M. H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Juni 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 730/Kuasa/6/2023/PA.Krs Tanggal 19 Juni 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya, Tergugat dan Turut Tergugat telah hadir sendiri di depan persidangan, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan dari H. M. Su'ud, S.H., Mediator Pengadilan Agama Kraksaan menyatakan mediasi antara para pihak telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya *dibacakanlah* gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *Jawaban* secara tertulis tanggal 4 September 2023 sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Hlm.7 dari 32 hlm.Putusan No.1092/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Posita nomor (1) Point A dan B Benar;
3. Bahwa Posita nomor (2) Tergugat tidak tahu, Tergugat hanya tahu jika Penggugat memang memberi tanah kepada Arafat, akan tetapi mengenai batasan-batasannya Tergugat tidak mengetahui secara detail;
4. Bahwa Posita nomor (3) Benar;
5. Bahwa Posita nomor (4) Tidak benar sepenuhnya,
 - A. Terkait Point (A) Tidak benar, karena kenyataannya Penggugat sendiri yang memaksa Tergugat untuk membuatkan Akta Hibah, dikarenakan Penggugat tidak bisa membaca (buta huruf) sehingga kemudian Tergugat menyerahkan Pembuatan Akta Hibah tersebut kepada kepala xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Atas Nama Ahmad Undi Witono (sebagai Saksi dalam Akta Hibah tersebut) yang kemudian dalam hal penandatanganan Akta Hibah tersebut kepala xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Atas Nama Ahmad Undi Witono menjelaskan kepada Penggugat bahwa tanah tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat, kemudian menanyakan kesanggupan Penggugat untuk menandatangani Akta Hibah tersebut, yang pada akhirnya Penggugat meng-IYA-kan dan menandatangani dengan Cap Jempol Akta Hibah tersebut (dikarenakan Penggugat tidak bisa tanda tangan),
 - B. Terkait Point (B) Tidak tahu, karena dalam Pembuatan Akta Hibah tersebut, Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada kepala xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Atas Nama Ahmad Undi Witono (sebagai Saksi dalam Akta Hibah tersebut), dan serta sekitar 4 bulan yang lalu seluruh pihak yang berkaitan dengan Akta Hibah tersebut dikumpulkan oleh Kepala TURUT TERGUGAT untuk memperbaiki nomor persil tersebut (jika memang ada kesalahan), akan tetapi dari pihak Penggugat tidak mau dan justru berniat akan membatalkan hibah tersebut (Penggugat bermaksud ingin mengambil lagi Tanah Hibah tersebut) karena tanah tersebut akan dijual oleh Penggugat, dan Penggugat telah menerima uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Tergugat

Hlm.8 dari 32 hlm.Putusan No.1092/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tersebut dari tetangga-tetangga (karena Penggugat sendiri telah bercerita kepada tetangga-tetangga):

C. Terkait Point (C) Tergugat hanya menerima hibah dan tidak mengetahui terkait melanggar Legitimie Portie, yang jelas Penggugat masih ada usaha dan sarana untuk mata pencaharian seperti Penggugat memelihara sapi dan bertani cabai rawit di tanah milik saudaranya;

D. Terkait Point (D) Tidak benar, itu sebuah kebohongan. Karena pada kenyataannya Tergugat masih memberi bantuan kepada Penggugat seperti ketika Panen Padi, Tergugat memberi Penggugat padi 3 karung sak, akan tetapi Penggugat hanya mengambil 1 sak dan mengembalikan 2 sak sisanya, bahkan Penggugat mengatakan agar 2 sak sisanya diberikan kepada anak Tergugat (cucu), pernah juga memberi hasil panen Tembakau, akan tetapi Penggugat tidak mau karena ber-alasan hasil Tembakaunya jelek padahal hasilnya memang seperti itu adanya, Tergugat memang tidak memilah-memilih (memang hasilnya seperti itu), dan untuk keseharian yang sering menghardik tersebut Tidak benar adanya, karena pada umumnya keluarga, normal terjadi perselisihan antar keluarga dan saudara, akan tetapi Tergugat tidak pernah memaki dan menghardik Penggugat;

6. Bahwa Posita nomor (5) Tergugat Tidak tahu menahu, karena sebagaimana Posita nomor 4 point (B) bahwa dalam Pembuatan Akta Hibah tersebut, Tergugat memasrahkan sepenuhnya kepada kepala xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Atas Nama Ahmad Undi Witono;

7. Bahwa Posita nomor (6) Tidak benar adanya, karena Penggugat masih memiliki Sapi Peliharaan dan bertani cabai rawit di tanah milik saudaranya, dan bahkan membiayai tukang yang membuat musholla di depan rumahnya;

8. Bahwa Posita nomor (7) Tergugat juga tidak tahu menahu, karena sebagaimana Posita nomor 4 point (B) bahwa dalam Pembuatan Akta Hibah tersebut, Tergugat memasrahkan sepenuhnya kepada kepala

Hlm.9 dari 32 hlm.Putusan No.1092/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Atas Nama Ahmad Undi Witono;

9. Bahwa Posita nomor (8) Tidak Benar dan Tergugat tidak tahu menahu, karena sedari awal Pembuatan Akta Hibah tersebut Tergugat memasrahkan Pembuatan Akta Hibah tersebut kepada Kepala xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Atas Nama Ahmad Undi Witono;

10. Bahwa Posita nomor (9) Tergugat tidak tau menau, karena sedari awal Pembuatan Akta Hibah tersebut Tergugat memasrahkan Pembuatan Akta Hibah tersebut kepada Kepala xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Atas Nama Ahmad Undi Witono;

11. Bahwa terkait Posita nomor (10) Tergugat memasrahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, karena memang Tergugat tidak tahu menahu, karena sedari awal Pembuatan Akta Hibah tersebut Tergugat memasrahkan Pembuatan Akta Hibah tersebut kepada Kepala xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Atas Nama Ahmad Undi Witono;

Berdasarkan alasan yang terurai di atas maka Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Kraksaan melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau setidaknya-tidaknya, sebagai Subsidair :

Apabila Pengadilan Agama Kraksaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan *Replik* secara tertulis tanggal 11 September 2023 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

Hlm. 10 dari 32 hlm. Putusan No. 1092/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan dengan tegas menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Penggugat.
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat dalam bagian pokok perkara pada angka 2, 3 dan 4 telah membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 2, 3 dan 4 dengan demikian untuk dalil tersebut tidak akan Penggugat tanggap lagi.
3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat dalam bagian pokok perkara pada angka 5 utamanya huruf :
 - A. Bahwa tidak benar bila Penggugat memaksa Tergugat untuk membuat Akta Hibah justru Tergugat yang telah melakukan bujuk rayu kepada Penggugat untuk melakukan penghibahan obyek tanah tersebut dengan janji Tergugat akan mengasuh Penggugat nantinya, pada dasarnya dalam dalil jawaban Tergugat tersebut, tidak menolak dan membantah dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf A, sebab Tergugat tidak menolak dengan tegas akan dalil gugatan Penggugat tersebut, dimana Tergugat hanya menyatakan ketidak tahuannya akan proses dari pembuatan Akta Hibah Nomor : 67/LECES/2022, tertanggal 6 Juli 2022, yang dibuat dihadapan H. MOH. SYARIFUDDIN, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tersebut dan hanya menyatakan segala urusan pembuatan Akta Hibah kepada **AHMAD UNDI WITONO** selaku Kepala xxxx xxxxxx xxxxx, kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, dengan demikian atas pengakuan Tergugat ini telah membenarkan bila pembuatan Akta Hibah Nomor : 67/LECES/2022, tertanggal 6 Juli 2022, tidak dilakukan dihadapan H. MOH. SYARIFUDDIN, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 - B. Bahwa pada dasarnya dalam dalil jawaban Tergugat tersebut, tidak menolak dan membantah dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf B, sebab Tergugat tidak menolak dengan tegas akan dalil gugatan Penggugat tersebut, dimana Tergugat hanya menyatakan ketidak

Hlm. 11 dari 32 hlm. Putusan No.1092/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahuannya akan proses dari pembuatan Akta Hibah Nomor : 67/LECES/2022, tertanggal 6 Juli 2022, yang dibuat dihadapan H. MOH. SYARIFUDDIN, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tersebut dan hanya menyatakan segala urusan pembuatan Akta Hibah kepada **AHMAD UNDI WITONO** selaku Kepala xxxx xxxxxx xxxxx, kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, dengan demikian Tergugat juga membenarkan bila terdapat kesalahan atas penulisan obyek tanah dalam Akta Hibah tersebut.

Bahwa apabila suatu Akta terdapat kesalahan, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 48 – Pasal 50 UU 2/2014. Pada dasarnya menyatakan bila isi akta dilarang untuk diubah dengan:

1. Diganti;
2. Ditambah;
3. Dicores;
4. Disisipkan;
5. Dihapus; dan/atau
6. Ditulis tindh.

Akan tetapi dapat dilakukan perubahan isi Akta dalam huruf a, b, c dan d di atas sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan PPAT. Sehingga sebenarnya salah ketik, selama akta belum ditandatangani, dapat diperbaiki dengan renvoi. Artinya, renvoi tidak bisa dilakukan apabila proses penandatangan telah selesai. Maka dengan demikian jika akta telah ditandatangani, perubahan yang dapat dilakukan adalah pembetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik, yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani (perubahan yang tidak substansial).

Perubahan tersebut dapat dilakukan di depan penghadap, saksi, dan PPAT yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan

Hlm. 12 dari 32 hlm. Putusan No. 1092/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli, dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan.

Namun Jika PPAT tidak melakukan ketentuan pembetulan di atas, maka mengakibatkan akta di bawah tangan, dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada PPAT

Bahwa tidak benar bila Penggugat akan membatalkan hibahnya dikarenakan ingin menjual lagi obyek tanahnya dikarenakan sudah ada pembeli yang sudah member uang muka sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sebab Penggugat ingin mecabut hibahnya tersebut dikarenakan alasan – alasan yang telah diungkapkan dalam posita gugatan utamanya pada angka 4 A, B, C dan D.

- C. Bahwa pada dasarnya dalam dalil jawaban Tergugat tersebut, tidak menolak dan membantah dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf C, sebab Tergugat tidak menolak dengan tegas akan dalil gugatan Penggugat tersebut, serta tidak benar jika Penggugat masih punya kekayaan yaitu memelihara sapi sebab sapi yang ada pada Penggugat adalah milik orang lain karena Penggugat hanya disuruh untuk memelihara saja, begitu juga bila dinyatakan Penggugat bertani cabai rawit di lahan tanah milik saudaranya hal tersebut juga tidak benar, karena Penggugat hanyalah sebagai buruh tani saja dan sangat tidak logis bila Penggugat yang mempunyai tanah sendiri lalu bercocok tanam pada tanah orang lain.
- D. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat dalam bagian pokok perkara pada angka 5 huruf D, hal ini dikarenakan jika tidak ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tidak akan mempermasalahkan perbuatan hibah yang telah dilakukan kepada Tergugat.
4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat dalam bagian pokok perkara pada angka 6 sampai dengan 11, yang mana pada intinya Tergugat mengaku tidak tahu menahu tentang pembuatan Akta

Hlm. 13 dari 32 hlm. Putusan No.1092/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah tersebut, yang mana terhadap dalil – dalil tersebut telah dijelaskan oleh Penggugat dalam angka 3 di atas.

Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas TERBUKTI Penggugat telah dapat mematahkan seluruh dalil – dalil dari Jawaban Tergugat serta dapat membuktikan kebenaran seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, karenanya mohon dengan hormat kehadiran yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagaimana gugatan Penggugat tertanggal 19 Juni 2023 :

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum (ex aquo et bono).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis tanggal 15 September 2023 sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Replik Penggugat, dan apa yang telah terurai dalam jawaban Tergugat mohon dianggap telah terurai dan tertulis kembali pada Duplik ini.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil dalil Replik Penggugat selama hal Tersebut bertentangan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat serta tidak diakui secara tegas tentang kebenarannya.
3. Bahwa dalil Replik Penggugat dalam bagian pokok perkara pada angka 3 utamanya huruf A, B, C, dan D Tergugatanggapi sebagai berikut:
 - A. Bahwa tidak benar adanya jika Tergugat sampai hati memaksa dan bahkan merayu Penggugat untuk memproses pembuatan Akta Hibah Nomor : 67/LECES/2022, tertanggal 06 Juli 2022 tersebut, dan proses pembuatan Akta Hibah tersebut atas dasar kemauan Penggugat atas nama Munati alias Nati Aryo (sesuai dengan jawaban Tergugat) yang kemudian selain Tergugat memasrahkan (pembuatan Akta Hibah) kepada Kepala xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang bernama Bpk.

Hlm. 14 dari 32 hlm. Putusan No.1092/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD UNDI WITONO, Penggugat awalnya juga pergi menghadap kerumah AHMAD UNDI WITONO dan sekaligus memasrahkan juga (pembuatan Akta Hibah tersebut). Dan Tergugat Memohon Kepada Yth. Bapak Majelis Hakim untuk memanggil dan menghadirkan Kepala xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Bpk. AHMAD UNDI WITONO dan Sekretaris xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sebagai saksi persidangan atas perkara Pembatalan Akta Hibah ini;

- B. Tergugat menegaskan bahwa Tergugat benar adanya tidak tau-menau perihal undang-undang dan ke-administrasian Akta Hibah, dikarenakan keterbatasan Tergugat akan pengetahuan yang tidak luas (Tergugat orang awam) dan semua urusan pembuatan Akta Hibah Nomor : 67/LECES/2022 tersebut Tergugat memasrahkan sepenuhnya kepada Bapak Kepala xxxx xxxxxx xxxxx yaitu Bpk. AHMAD UNDI WITONO, karena Penggugat lah awal mulanya yang menyuruh Tergugat agar mengurus Akta Hibah dan sebagai orang awam Tergugat hanya mengikuti perintah Penggugat dan memasrahkan kepada Bpk. AHMAD UNDI WITONO selaku pengurus atas pembuatan Akta Hibah tersebut, dan dalam pembuatannya Tergugat diperintah untuk membayar sesuai nominal yang ditentukan Bpk. AHMAD UNDI WITONO sebesar Rp. 6.000.000,- dan kemudian Tergugat disuruh menandatangani Akta Hibah Nomor 67/LECESI2022. Tersebut, Tergugat tanda tangan, bahkan ketika pelaksanaan penandatanganan tersebut dilakukan di rumah kediaman Penggugat, jadi pada dasarnya Tergugat hanya tunduk patuh WITONO (karena memang Tergugat terhadap perintah Bpk. AHMAD UNDI WITONO (karena memasrahkan sepenuhnya pembuatan akta hibah tersebut) selaku pengurus atas pembuatan Akta Hibah milik Tergugat. Dan serta Tergugat mempertegas lagi bahwa jika tidak diperintah atau disuruh oleh Penggugat, mungkin tidak akan terbitlah Akta Hibah Nomor: 67/LECESI2022 tersebut;
- C. Tergugat bersaksi dan sangat yakin bahwa sapi tersebut adalah milik pribadi Penggugat, dan Tergugat tidak membenarkan jika Penggugat

Hlm. 15 dari 32 hlm. Putusan No. 1092/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebagai pemelihara sapi tersebut dan juga Tergugat tidak membenarkan jika Penggugat sama sekali tidak mempunyai harta kekayaan dan penghasilan, karena sepengetahuan dan kesaksian Tergugat, Penggugat masih bisa bekerja dan menguasai hak tanam sebuah sawah milik saudara Penggugat yaitu menanam sendiri di tanah milik saudara Penggugat (sesuai Jawaban Tergugat sebelumnya).

Bahwa tidak benar jika antara Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan sebelumnya (sesungguhnya perselisihan yang terjadi seperti Jawaban pertama Tergugat masalah tembakau) dan selebihnya Tergugat mempertanyakan perselisihan yang berbentuk seperti apa, hingga akhirnya Penggugat sampai rela hati mengajukan gugatan Pembatalan Aka Hibah di Pengadilan Agama Kraksaan.

Berdasarkan alasan yang terurai di atas maka Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Kraksaan melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Perimair:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau setidaknya-tidaknya, sebagai subsidair :

Apabila Pengadilan Agama Kraksaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nati Aryo NIK 3513054107520098 tanggal 16-12-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah

Hlm. 16 dari 32 hlm. Putusan No. 1092/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nati Aryo NIK 3513054107520098 tanggal 27-05-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
 3. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah persil 16 Blok D II Kohir No. 872 seluas 1.660 m2 atas nama Munati tertanggal 23 Oktober 2019, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
 4. Fotocopy dari Fotocopy Petok D. Nomor 872 atas nama Munati persil Nomor 16 dan 17 Blok D II desa Pondok Wuluh xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mengetahui kepala xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
 5. Fotocopy Akta Hibah nomor 373/2018 tanggal 10 Oktober 2018 antara Munati disebut juga Nati Aryo dan Arafat yang dibuat dihadapan Endang Sulistiyo Kartikawati, S.H, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
 6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik atas nama Arafat Nomor 00336 tanggal 13-05 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6)
 7. Fotocopy Akta Hibah nomor 67/LECES/2022 tanggal 06 Juli 2022 antara Nyonya Nati Aryo dan Nyonya Holipa yang dibuat dihadapan H. Moh. Syarifuddin, S.Ag., Bukti tersebut telah diberi meterai cukup

Hlm. 17 dari 32 hlm. Putusan No. 1092/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada aslinya namun diakui Tergugat3, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7)

8. Fotocopy Surat Keterangan Hibah Nomor 145/203/405.08/2018 tanggal 5 Juni 2018, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8)

B. SAKSI:

Saksi 1, SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Srenggan RT. 03 / RW. 10 Kelurahan Sidodadi xxxx xxxxxx xxxxx Kecamatan Simokerto/Leces xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat adalah keponakan dari pada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Pengugat dan Tergugat berselisih disebabkan tanah milik Penggugat yang telah dihibahkan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat, bahwa Penggugat telah menghibahkan tanahnya kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah, yang satu bidang tanah dihibahkan kepada Habib Arafat, kemudian sebidang tanah satunya oleh Penggugat dihibahkan kepada Tergugat ;
- bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, bahwa Penggugat telah menghibahkan tanahnya tersebut kepada Tergugat, yaitu obyek berupa kebun yang masih kosong;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak memiliki anak, dan Tergugat yang saksi tahu sebagai ponakan dari pada Penggugat;
- Bahwa hibah tersebut akan dibatalkan oleh Penggugat karena Pengugat sebelumnya memiliki harapan kepada Tergugat agar merawat Penggugat dengan suaminya, namun kenyataanya Tergugat tidak merawat Penggugat dan Suaminya;

Hlm. 18 dari 32 hlm. Putusan No. 1092/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru tahu sejak gugatan ini didaftarkan, tanah itu akan ditarik lagi atau dibatalkan hibahnya;
- Bahwa Penggugat juga bercerita kepada saksi, bahwa pernah bertengkar dengan Tergugat masalah tembakau, dimana ketika Tergugat panen tembakau, Penggugat diberi tembakau oleh Tergugat adalah tembakau yang sudah rusak, sehingga Penggugat mengembalikan tembakau tersebut kepada Tergugat, yang akhirnya terjadi pertengkaran ;
- Bahwa sekarang Penggugat hidup dengan suaminya, dan untuk memenuhi kebutuhannya suami Pengugat bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa sebelum tanah diserahkan kepada Tergugat, tanah tersebut masih ditanami jagung oleh Pengugat;
- Bahwa Penggugat sekarang memelihara sapi, namun sapi tersebut bukan milik Pengugat, sapi itu hanya gadu, Penggugat hanya merawat, dan bagi hasil dengan orang lain;
- Bahwa selain itu Penggugat tanam cabai ditanah milik orang lain;
- Bahwa Penggugat sudah tidak punya tanah lagi;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat adalah keponakan dari pada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari mendengar cerita para tetangga bahwa Penggugat menghibahkan tanahnya kepada Tergugat yaitu tanah yang sebelah utara, sedang tanah sebelah Selatan telah dihibahkan lebih dulu kepada Arafat ;
- Bahwa saksi mendengar dari tetangga mengenai hibah tersebut yang akan diambil lagi oleh Penggugat, karena ada cekcok antara Penggugat dengan Tergugat, tapi saksi tidak tahu penyebab cekcok tersebut ;
- Bahwa Penggugat mengajukan pembatalan hibah sebab ada dua akta hibah nomor persilnya sama yaitu persil nomor 16 ;

Hlm. 19 dari 32 hlm. Putusan No. 1092/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa, namun Penggugat hanya bertegur sapa dengan ibu Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dirumah Penggugat ada seekor sapi ;
- Sekarang Penggugat dan suaminya menempati rumah yang sedang dibangun masjid ;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Akta Hibah Nomor: 67/LECES/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya tapi diakui oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T);

B. SAKSI:

Saksi 1, **SAKSI 3**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sekretaris desa setempat dan diangkat menjadi Sekdes pada tahun 2022;
- menurut cerita Pak Kades dulu Penggugat menghibahkan tanah utara kepada Tergugat;
- Penggugat mempunyai 2 tanah yang terletak sebelah utara dan selatan;
- Tanah yang dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tanah yang bagian utara;
- Bahwa menurut info dari PJ Kades, tanah yang selatan juga sudah dihibahkan kepada Habib Arafat, namun proses penghibahan saksi tidak tahu;
- Menurut cerita Kades kepada saksi Akta hibah yang di hibahkan kepada Tergugat akan di batalkan;

Hlm.20 dari 32 hlm.Putusan No.1092/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang mengajukan ke Kades untuk diukur tanah tersebut, Saat pengukuran tanah tersebut tidak ada pak Kades, dan saat sedang mengukur baru datang saksi ;
- Bahwa saksi tahu ada kekeliruan nomor, salah tulis, karena pengusulan dari Desa yang keliru di catatan Percil dan kekeliruan tersebut sudah ada pertemuan antara Penggugat dan Tergugat untuk perbaikan;
- Bahwa Untuk perbaikan tersebut Tergugat setuju, namun Penggugat tidak setuju sehingga tidak diperbaiki, jadi tidak ada hasil perbaikan;
- Penggugat saat tanda tangan menggunakan cap jempol dan yang meminta menggunakan cap jempol adalah Kades dan sekdes;
- Bahwa Kesalahan akta tersebut dari pihak desa, saksi tahu setelah ada komplein, Setelah diteliti oleh Sekdes berkas tersebut ada yang salah pada percil nomor 16;
- Bahwa yang ikut serta dalam mengurus hibah tanah tersebut pengurus desa ;

Saksi 2, **SAKSI 4**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kasi Pemerintahan Desa ;
- Bahwa saksi tahu, Pengugat ingin membatalkan akta tanah hibah, saksi tahu karena saksi ikut mengukur tanah tersebut;
- Saksi tahu tanah tersebut milik Pengugat dari SPPT;
- Bahwa saksi tidak tahu proses hibah tersebut, tahunya setelah diukur dan menjadi Akta hibah;
- Bahwa akta hibah tersebut ada masalah, karena saksi di panggil oleh Kades untuk datang ke kerumahnya bahwa ada kesalahan dalam akta hibah tersebut;
- Bahwa saksi 2 kali dipanggil oleh Kades. Pertama, masalah hibah dan kedua masalah Penggugat dan Tergugat tengkar;

Hlm.21 dari 32 hlm.Putusan No.1092/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 obyek tanah Penggugat, yang sebelah selatan dihibahkan Kepada Habib dan yang utara kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penghibahan kepada Tergugat bermasalah karena Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Keadaan Penggugat biasa-biasa saja termasuk orang menengah kebawah, Penggugat bekerja jual sayur di pasar ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tertanggal 23 Oktober 2023 secara tertulis, sedangkan Tergugat juga memberikan kesimpulan secara lisan, kemudian keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada BAGUS SUDARMONO, S.H. dan ALI, S.H., M. H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Juni 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 730/Kuasa/6/2023/PA.Krs Tanggal 19 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini berkaitan dengan permasalahan hibah, berdasarkan Pasal 49 huruf (d) dan penjelasannya Pasal 49 huruf (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Hlm.22 dari 32 hlm.Putusan No.1092/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, dan berdasarkan laporan dari H. M. Su'ud, S.H. Mediator Pengadilan Agama Kraksaan, pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun para pihak tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan Pasal 130 HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai 2 bidang tanah yaitu persil 16 Blok D. II, Kohir Nomor 872, dengan Luas $\pm 0.166 \text{ m}^2$ telah dihibahkan oleh Penggugat kepada seseorang yang bernama ARAFAT, selanjutnya Penggugat juga memberikan hibah bidang tanah kepada Tergugat (HOLIPA Binti MURTIAN alias SUKANDI), sebagaimana Akta Hibah Nomor : 67/LECES/2022, yang dibuat dihadapan H. MOH. SYARIFUDDIN, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Namun penerbitan Akta Hibah Nomor : 67/LECES/2022, tertanggal 6 Juli 2022 tersebut terdapat cacat hukum dalam pembuatannya sehingga Penggugat meminta Akta tersebut dibatalkan atau setidaknya – tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa kecacatan dalam pembuatan akta tersebut karena Penggugat adalah seorang yang tidak bisa membaca dan menulis atau buta huruf namun dalam pembuatan Akta tersebut Penggugat tidak pernah dihadapkan serta dibacakan isi dari pada Akta Hibah tersebut terlebih dahulu dihadapan H. MOH. SYARIFUDDIN, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah gugatan karena Penggugat sendiri yang memaksa Tergugat untuk membuat akta Akta Hibah, dikarenakan Penggugat tidak bisa membaca (buta huruf) sehingga kemudian Tergugat menyerahkan Pembuatan Akta Hibah tersebut kepada kepala xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Atas Nama Ahmad Undi Witono yang kemudian dalam hal penandatanganan Akta Hibah

Hlm.23 dari 32 hlm.Putusan No.1092/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepala xxxx xxxxxx xxxx menjelaskan kepada Penggugat bahwa tanah tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat, kemudian menanyakan kesanggupan Penggugat untuk menandatangani Akta Hibah tersebut, yang pada akhirnya Penggugat meng-IYA-kan dan menandatangani dengan Cap Jempol Akta Hibah tersebut (dikarenakan Penggugat tidak bisa tanda tangan), lalu bantahan Tergugat tersebut telah ditanggapi Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya demikian juga Tergugat menyatakan dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya. ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa P3 berupa Surat Pernyataan Hibah, P5 berupa Akta Hibah, P8 berupa Surat Keterangan Hibah serta dua orang saksi Bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat P3 berupa Surat Pernyataan Hibah menurut Majelis tidak relevan karena surat tersebut tertanggal 23 Oktober 2019, sedangkan bukti P5 berupa Akta Hibah yang merupakan bukti otentik tertanggal 10 Oktober 2018, sehingga bukti P3 dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat P7 adalah fotokopi Akta Hibah Nomor : 67/LECES/2022, tertanggal 6 Juli 2022, yang dibuat dihadapan H. MOH. SYARIFUDDIN, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tertulis obyek yang dihibahkan adalah bidang tanah Persil nomor 16, Blok D. II, Kohir Nomor 872, dengan Luas $\pm 0.166 \text{ m}^2$, isinya menerangkan bahwa Munati (Penggugat) telah menghibahkan kepada Holipa atas bidang tanah Persil nomor 16, Blok D. II, Kohir Nomor 872, dengan Luas $\pm 0.166 \text{ m}^2$, walau tidak ada aslinya bukti tersebut namun telah diakui oleh Tergugat maka mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna ;

Menimbang, Bahwa bukti Penggugat T1 adalah fotokopi Akta Hibah Nomor : 67/LECES/2022, tertanggal 6 Juli 2022, yang dibuat dihadapan H. MOH. SYARIFUDDIN, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tertulis obyek yang dihibahkan adalah bidang tanah Persil nomor 16, Blok D. II, Kohir Nomor 872, dengan Luas $\pm 0.166 \text{ m}^2$, yang diakui oleh Penggugat isinya menerangkan

Hlm.24 dari 32 hlm.Putusan No.1092/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Munati (Penggugat) telah menghibahkan kepada Holipa atas bidang tanah Persil nomor 16, Blok D. II, Kohir Nomor 872, dengan Luas $\pm 0.166 \text{ m}^2$, merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna ;

Menimbang, bahwa dalam akta hibah tersebut telah dijelaskan bahwa akta ini telah dibacakan dan dijelaskan dimuka pihak-pihak yang kemudian ditandatangani/cap ibu jari oleh pihak pertama, pihak kedua dan saksi-saksi, oleh karena bukti ini adalah otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka hanya bisa dibantah dengan dengan bukti yang seimbang yaitu dengan bukti otentik juga, sedangkan keterangan saksi hanya mempunyai nilai pembuktian bebas ;

Menimbang, Bahwa Penggugat mendalilkan terdapat salah penulisan tentang obyek yang dihibahkan dimana dalam Akta Hibah Nomor : 67/LECES/2022, tertanggal 6 Juli 2022, yang dibuat dihadapan H. MOH. SYARIFUDDIN, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, tertulis obyek yang dihibahkan adalah bidang tanah Persil nomor 16, Blok D. II, Kohir Nomor 872, dengan Luas $\pm 0.166 \text{ m}^2$, pada hal terhadap bidang tanah sebagaimana tersebut telah dihibahkan kepada pihak lain sebagaimana diterangkan di atas.

Menimbang, Bahwa atas dalil gugatan tersebut Tergugat pada pokoknya mengakui dan dalam Pembuatan Akta Hibah tersebut, Tergugat memasrahkan sepenuhnya kepada kepala xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bernama Ahmad Undi Witono, dan sekitar 4 bulan yang lalu seluruh pihak yang berkaitan dengan Akta Hibah tersebut dikumpulkan oleh Kepala TURUT TERGUGAT untuk memperbaiki nomor persil tersebut (jika memang ada kesalahan), akan tetapi dari pihak Penggugat tidak mau ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P5 dan P6 berupa akte otentik yang menerangkan bahwa bidang tanah dengan persil nomor 16 atas nama Munati telah dihibahkan kepada Arafat dan telah terbit SHM atas nama Arafat, sedangkan P7 menyatakan bahwa bidang tanah dengan persil nomor 16 yang telah dihibahkan tersebut tertulis dihibahkan lagi kepada Holipa ;

Hlm.25 dari 32 hlm.Putusan No.1092/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat mengakui terjadinya kesalahan nomor persil dalam akta hibah namun senyatanya sebagaimana diterangkan oleh para saksi bahwa obyek yang diterima, dikuasai dan dikelola oleh Tergugat adalah obyek dengan persil nomor 17, karena obyek persil nomor 16 telah dikuasai dan dikelola oleh Arafat sebagai penerima hibah, dengan demikian kesalahan hibah tersebut terletak pada akta hibah, sedang obyek hibah senyatanya sudah diterima dan dikelola oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pemberian hibah dalam Akta Hibah Nomor : 67/LECES/2022, tertanggal 6 Juli 2022, telah melanggar LEGITIME PORTIE dari syarat pemberian hibah yang berlaku, sebab obyek hibah tersebut merupakan satu-satunya harta yang dimiliki oleh Penggugat dan merupakan satu-satunya tempat usaha dan sarana untuk mata pencaharian bagi Penggugat. Penggugat sudah tidak mempunyai lagi bidang tanah untuk digarap sebagai petani setelah terbitnya akta hibah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak mengetahui terkait melanggar Legitimie Portie, yang jelas Penggugat masih ada usaha dan sarana untuk mata pencaharian seperti Penggugat memelihara sapi dan bertani cabai rawit di tanah milik saudaranya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti Penggugat P.4 berupa foto kopi petok D bahwa Penggugat sebelumnya mempunyai dua bidang tanah yaitu persil nomor 16 luas 0,166 da dan persil nomor 17 luas 0,219 da, apabila dijumlahkan maka keseluruhan obyek bidang tanah yang dimiliki oleh Penggugat adalah seluas 0,385 da.

Menimbang, bahwa dari jumlah obyek yang dimiliki Penggugat tersebut, Penggugat telah menghibahkan obyek persil nomor 16 dengan luas 0,166 da, sehingga obyek yang dimiliki oleh Penggugat adalah sebagaimana persil nomor 17 yaitu seluas 0,219 da ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis menilai tidak jelas apa yang dimaksud Penggugat dengan melanggar legitimie portie, apabila yang dimaksud Penggugat dengan legitimie portie adalah tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah harta, maka sesungguhnya hibah pertama dengan obyek berupa persil nomor 16 telah pula melebihi 1/3 karena dari keseluruhan 2 obyek tanah

Hlm.26 dari 32 hlm.Putusan No.1092/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki Penggugat yaitu seluas 0,385 da apabila dibagi 3 adalah seluas 0,128 da. Sehingga hibah terhadap persil 16 dengan luas 0,166 da berarti telah melebihi 1/3. Jikalau Penggugat memperlakukan hibah persil nomor 17, maka hibah persil 16 sesungguhnya juga bermasalah ;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah memberikan hibah sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah Nomor : 67/LECES/2022, tertanggal 6 Juli 2022, Penggugat menjadi miskin kehidupannya sedangkan Tergugat selaku penerima hibah tidak pernah memberikan bantuan kepada Penggugat bahkan Tergugat dalam kesehariannya sering menghardik dan memaki dengan kata – kata yang tidak pantas kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban bahwa masih memberi bantuan kepada Penggugat seperti memberi Penggugat padi 3 karung, akan tetapi Penggugat hanya mengambil 1 sak dan mengembalikan 2 sak sisanya, bahkan Penggugat mengatakan agar 2 sak sisanya diberikan kepada anak Tergugat (cucu), pernah juga memberi hasil panen Tembakau, akan tetapi Penggugat tidak mau karena beralasan hasil Tembakaunya jelek, dan untuk keseharian Tidak benar sering menghardik, normal terjadi perselisihan antar keluarga dan saudara, akan Tergugat tetapi tidak pernah memaki dan menghardik Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan penjelasan Pasal 49 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 171 huruf g KHI Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui beberapa unsur yang menjadi landasan hibah, yaitu: (1) hibah dilakukan secara sukarela, (2) dilakukan dengan tanpa imbalan, dan (3) dilakukan di masa hidupnya. Sehingga apabila tidak terpenuhinya salah satu unsur tersebut, maka hibah tidak dapat dilaksanakan, apalagi tidak terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah ada perjanjian ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan Akta Hibah Nomor : 67/LECES/2022, tertanggal 6 Juli 2022 yang dibuat dihadapan H. Moh. Syarifuddin, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) xxxxxxxxxx xxxxx adalah cacat

Hlm.27 dari 32 hlm.Putusan No.1092/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga patut untuk dinyatakan batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditemukan dalam fakta bahwa Penggugat telah menghibahkan bidang tanah Persil nomor 17, Blok D. II, Kohir Nomor 872, dengan Luas $\pm 0,219 \text{ m}^2$. Dan senyatanya Bidang tanah yang dihibahkan Penggugat tersebut telah diterima Tergugat dan sampai saat ini telah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta bahwa Akta Hibah Nomor : 67/LECES/2022, tertanggal 6 Juli 2022 yang dibuat dihadapan H. Moh. Syarifuddin, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) xxxxxxxx xxxxx terjadi kesalahan penulisan yaitu yang seharusnya obyek yang dihibahkan kepada Tergugat adalah bidang tanah Persil nomor 17, Blok D. II, Kohir Nomor 872, dengan Luas $\pm 0,219 \text{ m}^2$. Akan tetapi justru tertulis bidang tanah Persil nomor 16, Blok D. II, Kohir Nomor 872, dengan Luas $\pm 0.166 \text{ m}^2$, padahal terhadap bidang tanah sebagaimana tersebut telah dihibahkan kepada pihak lain bernama Arafat ;

Menimbang, bahwa apabila terjadi kesalahan penulisan dalam sebuah akta notaris maka diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 48 – Pasal 51. Pasal 48 ayat (1) menyatakan bahwa isi akta dilarang untuk diubah dengan:

- a. Diganti;
- b. Ditambah;
- c. Dicoret;
- d. Disisipkan;
- e. Dihapus; dan/atau
- f. Ditulis tindh.

Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Hlm.28 dari 32 hlm.Putusan No.1092/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disini jelas bahwa apabila terjadi kesalahan dalam akta maka bisa dilakukan perubahan dengan persyaratan yang telah ditentukan dan dijelaskan pada pasal berikutnya yaitu pasal 49 dan pasal 50 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 51 (1) bahwa Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani. (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila terjadi kesalahan penulisan dalam sebuah akta, maka untuk melakukan perbaikan atau pembetulan adalah merupakan kewenangan notaris dengan tata cara dan persyaratan yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 212 Inpres no 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya, hal ini sejalan dengan hadis yang berbunyi :

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَصَا عَنْهُ
الَّذِي كَانَ عَنْدهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَا
كَهُ بِدَرَاهِمَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هَبْتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْبِهِ

Artinya : Dari Umar Radhiyallahu Anhu, dia berkata, 'Aku pernah memberikan seekor kuda untuk digunakan di jalan Allah, namun orang yang kuberi kuda itu menelantarkannya. Maka aku hendak membelinya dan aku menduga dia akan menjual kuda itu dengan harga yang murah. Maka aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka beliau menjawab, 'Janganlah engkau membelinya dan jangan engkau tarik kembali sedekahmu, meskipun dia menyerahkannya dengan harga satu dirham, karena orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahannya.'

Hlm.29 dari 32 hlm.Putusan No.1092/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَلَدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ

Artinya : "Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas r.a. berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

Tidak halal bagi seseorang yang telah memberikan sesuatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali orang tua yang menarik kembali hibah yang sudah memberikannya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis menilai petitum gugatan Penggugat pada poin 3 patut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada poin 3 dinyatakan ditolak maka petitum gugatan Penggugat pada poin 4, 5, dan 6 dikesampingkan dan selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan Sebagian, ditolak Sebagian dan tidak dapat diterima Sebagian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian ;
2. Menyatakan Akta Hibah Nomor : 67/LECES/2022, tertanggal 6 Juli 2022 yang dibuat dihadapan H. Moh. Syarifuddin, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) xxxxxxxxxx xxxxx adalah cacat hukum ;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat untuk melakukan perbaikan terhadap Akta Hibah sebagaimana pada dictum kedua putusan ini ;
4. Menyatakan gugatan penggugat tentang Akta Hibah batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum ditolak ;
5. Menyatakan gugatan Penggugat sebagaimana petitum 4,5 dan 6 tidak dapat diterima ;

Hlm.30 dari 32 hlm.Putusan No.1092/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal 20 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Rohmah, M.Hum. dan Drs. Muhsin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Rosyidi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Rosyidi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	3.420.000,00

Hlm.31 dari 32 hlm.Putusan No.1092/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	3.600.000,00



Hlm. 32 dari 32 hlm. Putusan No. 1092/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)